



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA

PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PEMBERANTASAN TERORISME (*MEMORANDUM
OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
ON COOPERATION IN COMBATING TERRORISM*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 6 September 2007 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pemberantasan Terorisme (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in Combating Terrorism*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Memorandum tersebut dengan Peraturan Presiden;